



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 08/ Pdt.G/ 2010/PTA.PTK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan dan pengesahan hibah antara;

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARPON IMAN, SH. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum SARPON IMAN, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jembatan Pawan I Nomor 8 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2009, dahulu sebagai “PENGUGAT” sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sembetak, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, KABUPATEN KAYONG UTARA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TARMIZAN BIN**



ABDULLAH, Umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gang Usaha Bumi RT.II RW.IV, Desa Sukabangun, Kecamatan

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2009, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 107 /Pdt.G/2009/PA.Ktp tanggal 3 Pebruari 2010 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan surat pemberian tertanggal 1 April 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 M. pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan nya ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan peraturan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti segala uraian dalam berkas perkara bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan dan Pengesahan Hibah yang dilakukan oleh AYAH



PEMBANDING atas nama isterinya bernama IBU PEMBANDING kepada salah satu anaknya bernama PEMBANDING (Penggugat / Pembanding), obyek hibah mana adalah berasal dari ASAL HIBAH yang kemudian dikuasai oleh IBU PEMBANDING berdasarkan Hibah Adat kebiasaan setempat karena IBU PEMBANDING tersebut tinggal bersama dan memelihara kedua orang tuanya hingga akhir hayat. Demikian pula halnya antara Penggugat / Pembanding dengan orang tuanya (IBU PEMBANDING). Kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 tanah hibah tersebut di patok dan dibagi dua oleh Tergugat / Terbanding tanpa persetujuan Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat / Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek perkara adalah berasal dari orang tua Tergugat / Terbanding yang bernama ASAL HIBAH tersebut diatas dan telah di bagi waris kepada ahli warisnya termasuk ibu Penggugat / Pembanding, kemudian bagian ahli waris lainnya dibeli berdua oleh Tergugat dan ibu Penggugat / Pembanding, sehingga Tergugat berhak sebahagian atas obyek sengketa tersebut, sementara pematokan obyek sengketa dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh

Pemerintah Desa Sutra, dan Tergugat yang hadir pada saat itu hanyalah sebatas menyaksikan saja ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut



sebagaimana putusannya tersebut diatas, dan atas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu gugatan tidak saja melihat materi / pokok perkaranya akan tetapi yang harus terlebih dahulu dinilai apakah syarat formal suatu gugatan telah terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan dan Pengesahan Hibah, dengan memposisikan TERBANDING sebagai Tergugat, dengan dalil bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Tergugat telah melakukan pematokan dan membagi obyek sengketa secara tidak sah menurut hukum (Vide Posita Nomor 10) ;

Menimbang, bahwa ternyata yang melakukan pematokan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Sutra dan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan ternyata Tergugat tidak mengusai dan tidak pula mengambil manfaat dari obyek sengketa tersebut, dalam hal ini obyek sengketa masih dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, dimana setidaknya Petugas Pemerintah Desa harus didudukkan sebagai Pihak ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa surat pemberian tertanggal 1 April 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini Majelis hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa amar putusan tersebut melebihi apa yang diminta (Ultra Petitum) karena ternyata baik dalam posita maupun petitumnya tidak secara tegas meminta agar surat pemberian tanggal 1 April 1986 dinyatakan sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa gugatan dan pengesahan hibah dari ASAL HIBAH kepada anaknya yang bernama IBU PEMBANDING, kemudian dari IBU PEMBANDING kepada anaknya yang bernama PEMBANDING (Penggugat/Pembanding), sedangkan ASAL HIBAH selaku pemilik asal harta sengketa masih mempunyai ahli waris lainnya selain IBU PEMBANDING (Ibu Penggugat/Pembanding) dan TERBANDING (Tergugat) yaitu AHLI WARIS LAINNYA 1, AHLI WARIS LAINNYA 2. Oleh karena obyek sengketa berasal dari warisan ASAL HIBAH, maka ahli waris yang lain tersebut harus didudukkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat apabila tidak menguasai obyek perkara (vide pasal 211 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat, dapat dinyatakan sebagai tidak jelas dan tidak bersandarkan pada hukum, karena ada ahli waris yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, termasuk pula Petugas Pemerintah Desa yang melakukan pengukuran tersebut, serta fakta atau peristiwa yang diuraikan yang dipakai sebagai dasar dalam posita gugatan tidak membenarkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ketapang tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pemanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor :

107/Pdt.G/2009/PA.Ktp tanggal 3 Pebruari 2010 M

bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1431 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk Verklaart);-

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama sebesar Rp. 861.000 (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 M., bersamaan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H., dengan H. MARZUQI, SH sebagai Ketua Majelis, DRS. H. MUKHLIS, SH. M.Hum. dan DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYAFEI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DRS. H. MUKHLIS, SH. M.Hum.
SH.

H. MARZUQI,

Ttd

DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

MUHAMMAD SYAFEI. S. Ag

Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Proses : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)